



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petahi, bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2016, yang telah terdaftar pada Kepanitraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw tanggal 05 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sebagai ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 798/20/XII/2005, tanggal 20 Desember 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Parit Mayor Tanjung Raya 2 Gang Mawar Pontianak Kalimantan Barat selama kurang lebih 9 bulan ;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1 Anak I, laki-laki umur 9 tahun;

3.2 Anak II, laki-laki umur 7 tahun;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Pemohon sering pulang larut malam dari tempat kerja;

5.-----

Bahwa pada bulan Juni 2011 Pemohon pernah mengajak Termohon pulang ke Flores Nusa Tenggara Timur namun Termohon tidak mau dan lebih memilih untuk bercerai ;

6.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi, kurang lebih pada bulan Januari 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk pulang ke Flores Nusa Tenggara Timur yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa setelah tidak tinggal bersama, Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga;

9.-----

Bahwa Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 475/PEMDES-KDM/18/02/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotodirumali, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.-----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) ;

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 18 April 2016 dan tanggal 19 Mei 2016 melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Pontianak, sedangkan ternyata tidak datang Termohon itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian Pemohon menerangkan ada perubahan terkait dengan alamat Termohon yang tertulis Kabupaten Pontianak, yang benar adalah Kota Pontianak:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1.-----

Asli Surat keterangan Penduduk Nomor 475/PEMDES-KDM/17/02/2016 atas nama Khairul yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotodirumali, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 03 Februari 2016, telah bermaterai cukup, diberi kode (P.1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 798/20/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, yang telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen Kantor Pos, diberi kode (P.2):

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing;

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu jauh Pemohon sedangkan dengan Termohon, saksi hanya mengetahuinya saja;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kalimantan namun saksi tidak mengetahui bulan dan tahun pernikahan mereka dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kalimantan dan kurang lebih 5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sempat pulang ke Flores, setelah itu mereka kembali lagi ke

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, namun kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon kembali sendiri ke Flores;

Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut, hanya dari cerita Pemohon kalau Termohon tidak mau diajak tinggal di Flores ;

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, saling memberi kabar. Saksi hanya sekali mendengar dari keluarga Pemohon bahwa, Termohon pernah menelpon keluarganya untuk minta diceraikan Pemohon;

Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon sedangkan Termohon, saksi hanya tahu sebagai isteri Pemohon namun saksi tidak mengenalnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kalimantan dan saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon pernah pulang ke Flores namun saksi lupa tahun berapa karena saat itu saksi sedang kuliah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang kemudian Pemohon pulang bersama kedua anaknya ke Flores yang sampai sekarang tidak pernah kembali ke Kalimantan;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan atau pertengkaran keduanya, namun saksi pernah mendengar dari Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa Termohon pernah menelpon keluarga Pemohon untuk meminta diceraikan Pemohon;

Bahwa sejak Pemohon dan anaknya pulang ke Flores kurang lebih tahun 2013, sudah tidak saling berkunjung dan tidak saling berkomunikasi, Termohon tetap di Kalimantan sedangkan Pemohon di Flores;

Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk kembali hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menerangkan tidak ada bukti lain lagi yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil berdasarkan relas nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw tanggal 18 April 2016 dan tanggal 19 Mei 2016 serta sudah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (2) R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Termohon telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan Penduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2005 sampai sekarang dan belum bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah mohon ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan Termohon diajak kembali dan tinggal di Flores, tetapi tidak mau dan Termohon meminta untuk diceraikan Pemohon, dan sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan padahal sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R,Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex spesialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon yang secara sah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak pada tanggal 17 Desember 2005 dan sampai sekarang belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti diatas telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4, 5 dan 6 saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon kalau rumah tangga keduanya tidak harmonis dan keduanya sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya tanpa saling berkomunikasi dan saling mengunjungi bahkan Termohon pernah menelpon keluarga Pemohon meminta diceraikan Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi 2 Pemohon di persidangan mengenai posita angka 4, 5 dan 6, saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Pemohon dan anak-anaknya tinggal di Flores sedangkan Termohon tinggal di Kalimantan adalah fakta yang relevan dan mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi hanya menerangkan akibat hukum (*recht Gevoig*) dan tidak mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) perpisahan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi para saksi mengetahui yang sebenarnya bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang tidak melihat atau mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran adalah keterangan *testimonium de auditu*, namun dalam perkara ini Majelis Hakim memandang bahwa keterangan *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan, hal tersebut sesuai dengan pendapat RETNOWULAN SUSANTIO SH. dan ISKANDAR OERIP KARTAWINATA SH. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI dan PRAKTEK Penerbit MANDAR MAJU (1989) BANDUNG halaman 67 menyatakan bahwa "...pendapat bahwa kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan" maka dalam perkara ini, pendapat tersebut di atas dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas yang menyatakan : "... Termohon tidak bersedia di ajak kembali dan tinggal membina rumah tangga di Flores serta telah berpisahanya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sekurang-kurangnya dua tahun dan tidak ada saling komunikasi dan menjeguk adalah merupakan sumber persangkaan-persangkaan bahwa benar Pemohon mampu membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta yang bersangkutan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. (pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 16 PP. No. 9 Tahun 1975, pasal 70 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas dasar 163 HIR tersebut;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian ke dua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1906 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Desember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 798/20/XII/2005 dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian Pemohon dan anak-anak pergi meninggalkan Termohon sejak Juni 2014 sampai sekarang tidak kembali, dan beberapa bulan yang lalu Termohon menelpon keluarga Pemohon untuk minta diceraikan Pemohon;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup bersama membina rumah tangga Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim memandang dengan tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Pemohon maupun Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang dimaksud oleh Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit tercapai;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat Pemohon sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangganya agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah menganjurkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan perkawinan tidak mungkin akan dapat diwujudkan atau dicapai, sedangkan ketidakmauan Termohon untuk kembali ke kampung halaman Pemohon yang kemudian Termohon meminta diceraikan Pemohon dan telah pisah tempat tinggal selama dua tahun tanpa ada komunikasi dan saling mengunjungi, dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan perkawinan yang dibina oleh Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dicapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw, maka biaya perkara yang ditimbulkan dalam proses perkara ini, dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3.-----
Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----
Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa;

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.HI selaku Ketua Majelis, Adam, S.Ag dan Sukahata Wakano, S.HI., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Adam, S.Ag

Ahmad Mudlofar, S.HI

Hakim Anggota II

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahata Wakano, S.HI., S.H

Panitera Pengganti

Mustajib S.HI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon	= Rp.300.000,00
3. Biaya Panggilan Termohon	= Rp.174.000,00
4. <u>Materai</u>	<u>= Rp 6.000,00</u>
Jumlah	=Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PA.Bjw